



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 046/IV/KI BANTEN-PS/2017

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 041/IV/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar

Alamat : Permata Savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang  
Kecamatan Taktakan Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al Bantani (KP3B) Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 April 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 April 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 046/IV/KI BANTEN-PS/2017.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 19 Januari 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten Cq. PPID Pembantu melalui surat Nomor: 011/PI/I/2017 yang diterima Termohon pada tanggal 20 Januari 2017. Adapun data yang diminta adalah:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Perubahan TA 2014.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Perubahan TA 2015.

[2.3] Pada Tanggal 08 Februari 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Provinsi Banten, melalui surat nomor: 011/KB/II/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 20 Desember 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

## **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 167/V/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 168/V/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 04 Mei 2017 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 10 Mei 2017 dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Mei 2017 dan Termohon yang diwakili oleh Rakhmat Aditya.

[3.4] Menimbang bahwa kehadiran Termohon yang diwakili oleh Rakhmat Aditya tidak melengkapi surat kuasa dikarenakan Termohon OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru terbagi menjadi 2 yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten sehingga Termohon masih mempertanyakan terkait permohonan informasi yang diajukan Pemohon yang sebenarnya karena berkaitan dengan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon di Komisi Informasi Provinsi Banten 11 April 2017 menyebutkan

bahwa mengajukan sengketa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten yang sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten, Maka atas dasar tersebut Majelis Komisioner memerintahkan Termohon membawa surat kuasa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten dan sidang akan ditunda pada 31 Mei 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan. Maka sidang ditunda dan dilanjutkan pada Rabu, 07 Juni 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 221/VI/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 222/VI/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 02 Juni 2017 untuk hadir sidang pada 07 Juni 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.8] Menimbang bahwa persidangan tertanggal 07 Juni 2017 Pemohon tidak hadir didalam persidangan dan hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Irawan Darma Winata berdasarkan surat kuasa dari Drs. H. Sigit Suwitarto, M.M selaku Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”


#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 046/IV/KI BANTEN-PS/2016 gugur;  
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.


  
Ketua Majelis  
(Rohimah)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Maskur)

  
Panitera Pengganti  
(Hujaji)